



BUPATI TUBAN

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN

NOMOR : 188.45/ /KPTS/414.012/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 BANCAR,

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PLUMPANG DAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KEREK

BUPATI TUBAN,

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan daya tampung di sekolah, khususnya di Kecamatan Bancar, Kecamatan Plumpang dan Kecamatan Kerek perlu membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- c. bahwa selubung dengan maksud pada huruf a dan b, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Pasal 16 huruf e, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bancar, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Plumpang, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kerek dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban.

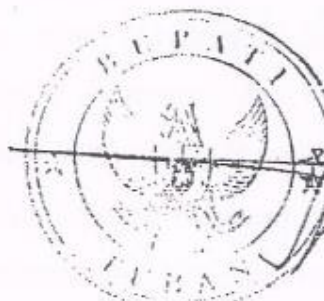
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bancar, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Plumpang, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kerek dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan serta melaporkan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 10 Juni 2011

BUPATI TUBAN



[Handwritten signature]

Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tuban.
6. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban.
7. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tuban.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TUBAN

NOMOR : 188.45/00 /KPTS/414.0

TANGGAL : 10 Juni 2011

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	SMA NEGERI 1 BANCAR	JL. RAYA NO. 113 BANCAR TU
2.	SMA NEGERI 1 PLUMPANG	JL. RAYA PLUMPANG NO. 2 PLUMPANG
3.	SMA NEGERI 1 KEREK	JL. TANJUNG NO. 784 MARGOM KEREK

BUPATI TUBAN
*1038mm8h5✓

Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M